

BAB II

AKAD *IJA>RAH* DAN AKAD *QARD*} DALAM HUKUM

ISLAM

A. Konsep Akad *Ija>rah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ija>rah*

Secara etimologi, *ija>rah* berasal dari kata bahasa arab *al-ajru* atau *al-iwadu* (ganti).¹ *Ija>rah* adalah menjual manfaat.² Sewa-menyewa merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Lafadz *ija>rah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. *Ija>rah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini, sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *a'in* dari benda itu sendiri.³

Dalam fiqih muamalah, *ija>>rah* mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Perjanjian sewa-menyewa barang
- b. Perjanjian sewa-menyewa jasa atau tenaga (perburuan).⁴

¹ Sayid Sabiq, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Al-Ma'arif, 1987), hal. 12.

² Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustakan Setia, 2006), hal. 121

³ Helmi Karim, *Fiqh Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 29.

⁴ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustakan Setia, 2004), hal. 102.

Secara umum *ija>rah* mempunyai definisi bahwa akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan atas objek yang telah disewakan.⁵

Perjanjian antara penyewa dan orang yang menyewakan untuk menjual manfaat atas suatu objek berupa jasa maupun barang dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewa dengan jumlah dan batas tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan menurut istilah ulama berbeda-beda pendapat tentang mendefinisikan akad *Ija>rah* antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَاضٍ مَالٍ

Artinya :“*ija>rah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan imbalan berupa harta”⁶

Menurut Hanafiyah bahwa maksud dari akad perjanjian adalah *ijab* dan *qabul*. Misal seseorang menyewa mobil selama dua hari, maka setelah dua hari masanya telah habis, pemilik mobil berhak meminta mobil tersebut. Jika orang yang menyewa mobil tersebut belum mengembalikan barang yang disewa maka baginya setiap hari sejak masa habis ada ongkosnya tiap hari sampai dia mengembalikan barang tersebut. Maksud dari mazhab Hanafiah ini adalah yang menyewakan berhak mendapatkan

⁵ Ivan Rahmawan. A., *Kamus Istilah Akutansi Syariah* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 87

⁶ H.Ahmad Wardy Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal. 316

uang ganti rugi atau denda apabila si penyewa mangkir dalam pembayaran sewa tersebut.

b. Menurut Malikiyah

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنْ أَمَّا فِعْ شَيْءٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَاضٍ غَيْرِ نَا شَيْءٍ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

Artinya :“suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”⁷

Malikiyah menjelaskan *al-ija>rah* dan *al-kira* mempunyai kata yang semakna. Hanya saja kata *al-ija>rah* mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan benda bergerak selain kapal laut dan binatang. Menamakan perjanjian persewaan atas benda tetap, yaitu secara khusus dengan istilah “*al-kira*”, meskipun keduanya termasuk barang yang bisa dipindahkan.⁸ Maksudnya, *ija>rah* adalah akad-akad yang penggunaan manfaatnya bersifat manusiawi yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari.

c. Menurut Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِئْبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

⁷ Ibid.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 114-115.

Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tersebut”⁹

Menurut Syafi’iyah bahwa maksud dari akad perjanjian adalah manfaat yang bisa diambil dari barang ataupun jasa yang dijual. Maksudnya hanya mengambil kemnfaatannya tidak untuk dimiliki dengan penerima imbalan sebagai ganti, transaksi ini dibolehkan menurut Syafi’yah. Misal, seseorang menyewa gedung pernikahan selama 12 jam dengan biaya Rp. 8000.000, maka setelah 12 jam telah habis, penyewa gedung tersebut harus mnyelesaikan pada waktu yang telah disepakati dan pemilik gedung berhak meminta imbalan tersebut. Jadi si penyewa hanya mengambil kemanfaatan dari gedung tersebut dan memberi imbalan atas manfaat tersebut. Maksud dari mazhab Hanafiah ini adalah yang menyewakan berhak mendapatkan imbalan atas gedung yang digunakan.

d. Menurut Hanabilah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْأَجْرَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

Artytinya: “*ija>rah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ija>rah* dan kara’ dan semacamnya.”¹⁰

⁹ Rahmad Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustakan Setia, 2006), hal. 121.

¹⁰ Ibid, hal. 122.

Menurut Hanabilah bahwa dibolehkan atas menjual kemanfaatan suatu barang maupun jasa dengan waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati kedua belah pihak.

e. Menurut Wahbah Azuhaili

Ija>rah menurut syara' adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. *Ija>rah* bisa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui.¹¹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ija>rah* adalah menjual kemanfaatan atas barang atau jasa bukan bendanya. Dapat diterjemahkan, berarti sewa menyewa dan upah mengupah yaitu:

- a. Sewa menyewa adalah menjual manfaat suatu benda
- b. Upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa *ija>rah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian


¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Penerjemah Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz, Judul Asli: Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Cet. I, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), Hal.37.

akad *ija>rah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹²

Di dalam teknis perbankan *ija>rah* adalah akad atau perjanjian antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau cek milik bank, dimana bank mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya, dan diakhiri periode nasabah membeli barang atau objek yang disewakan. Pengalihan pemilikan akad yang diadakan di awal, hanya semata-mata untuk memudahkan bank dalam pemeliharaan aset itu sendiri baik sebelum dan sesudah berakhirnya sewa.¹³



Skema 1 transaksi *ija>rah* dengan objek manfaat barang¹⁴



Gambar 1.2 Skema Transaksi *Ijārah* dengan obyek Manfaat Tenaga/Jasa

¹² Adiwarna
Persada, 20

¹³ Tim penge
Implementa

¹⁴ Sunarto Zu
hal. 44.

Skema 2 transaksi *ija>rah* dengan objek manfaat tenaga/jasa¹⁵

Sedangkan, *ija>rah* dalam konteks perbankan Islam adalah suatu *lease contract* bahwa suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan beban biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.¹⁶

Dalam transaksi *ija>rah*, bank menyewakan suatu aset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka. Dalam pelaksanaannya, bank atau lembaga dapat membeli barang dari pemasok barang dan pada akhirnya perjanjian *ija>rah* barang yang disewa kembali pada pihak yang menyewakan barang yaitu bank atau lembaga keuangan syariah. Pada perjanjian *ija>rah* panjang masa perjanjian *ija>rah* tersebut kepemilikan atas barang tetap berada pada bank. Setelah barang kembali, bank dapat menyewakan barang tersebut kepada pihak lain atau

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. I, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 70-71.

menjualnya kembali dengan status barang bekas (*secound hund*) karena sudah hak dari kepemilikan bank itu sendiri.

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Ija>rah disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah 233

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..."¹⁷

Al-Qashash 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."¹⁸

At-Thalaq 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan

¹⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hal. 37.

¹⁸Ibid, hal. 388.

baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁹

b. As-Sunnah

رَوَاهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي
حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

Artinya: “diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata: Rasulallah bersabda, beberkamlah dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya itu. Seandainya pembekamnya haram niscaya beliau tidak memberinya upah.”(HR. Bukhari)²⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “dari Ibnu Umar R.A. beliau berkata : Rasulallah saw. Bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)²¹

c. Ijma’

Mengenai disyariatkan *ija>rah*, para ulama keilmuan dan cendekiawan bersepakat tentang keabsahan *ija>rah*, sekalipun ada hanya sebagian kecil diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi itu tidak dianggap.²²

Dari ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa hadis Rasulallah tersebut jelaslah bahwa akad *ija>rah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

¹⁹Ibid, hal. 559.

²⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah Irfan Maulana Hakim*, Cet. I, (Surabaya: Sinar Wijaya, 2010), hal. 373.

²¹Ibid, hal. 374.

²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13 dan Terjemahannya Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), Hal.11.

Di samping al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ija>rah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ija>rah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini²³. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ija>rah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama tanpa harus membeli rumah tersebut.

3. Jenis-jenis *Ija>rah*²⁴

- a. *Al-Ija>rah 'Ala> Al-Manafi'*. *Ija>rah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ija>rah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ija>rah Al-Zimmah*. *Ija>rah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ija>rah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Secara global jenis-jenis *ija>rah* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:²⁵

²³ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 320.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.329.

- a. *Ija>rah Mutlaqah*, adalah proses sewa menyewa yang memberikan kesempatan bagi penyewa untuk pemanfaatan dari barang sewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.
- b. *Ba>i At-Takjiri*, adalah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sehingga pembelian terhadap barang secara angsur. Jenis *ija>rah* ini dapat dikombinasikan dengan *ba>i al-muraba>hah* untuk tujuan pengadaan barang dan pembiayaan impor. Bentuk kombinasi ini telah banyak disepakati oleh bank-bank syariah di luar negeri dengan sukses, proses tersebut yaitu setelah bank membiayai pengimporan barang sesuai dengan pesanan nasabah secara *muraba>hah* langsung menyewakan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir pembiayaan nasabah memiliki aset tersebut.

4. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

a. Rukun *Ija>rah*²⁶

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ija>rah* dalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *Al-Ija>rah*, *Al-Isti'jar*, *Al-Iktira'*, dan *Al-Ikra*.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ija>rah* ada empat, yaitu:²⁷

²⁵Muhammad. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII press, 2000), hlm. 35.

²⁶Rahmad Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), hal. 125.

- 1) 'A>qid (orang yang berakad).
 - 2) Shighat akad.
 - 3) *Ujrah* (upah).
 - 4) Manfaat.
- b. Syarat-syarat *Ija>rah*

Syarat-syarat *ija>rah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat yang ada dalam transaksi jual beli yaitu antara lain:²⁸

- 1) Syarat terjadinya akad (*in'inqad*), syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad sewa-menyewa (*aqid*), dimana disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* harus berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.
- 2) Syarat pelaksanaan (*nafadz*), barang yang harus dimiliki 'a>qid memiliki kekuatan penuh untuk akad. Dalam arti orang yang menyewakan mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan penuh atas objek *ija>rah*.
- 3) Syarat sahnya *ija>rah*, keabsahan *ija>rah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:²⁹
 - a) Adanya keridaan kedua belah pihak yang akad, syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

²⁷ Ibid, hal.125.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hal.321-328.

²⁹ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustakan Setia, 2006), hal. 126-128.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.” (QS. An-Nisa’: 29)³⁰

Ija>rah dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta dan syarat ini berkaitan dengan ‘*aqid*.

- b) *Ma’qud ‘alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas. Adanya kejelasan pada *ma’qud alaih* maksudnya harus mengetahui dari kemanfaatannya, batas waktu atau jenis pekerjaan jika *ija>rah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.
- c) *Ma’qud alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara’. Tidak boleh seseorang menyewa barang atau jasa yang dilarang dalam Islam. Misal, seseorang menyewa seseorang untuk menyantet orang lain atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara’, seperti mikrofon berserta sound system untuk pengeras suara dalam acara pengajian.
- e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Seperti menyewa seseorang untuk melakukan sholat fardu, puasa dan lain-lain. Juga melarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab itu sudah menjadi kewajiban seorang istri.

³⁰Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,. (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hal. 83.

- f) Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum. Pemanfaatan barang yang tidak sesuai semestinya, seperti menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung karena tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ija>rah*.
- 4) Syarat kelaziaman *ija>rah*, obyek yang disewakan terhindar dari cacat, penyewa boleh meneruskan dengan membayar harga penuh atau dengan cara membatalkannya. Kemudian tidak ada halangan untuk membatalkannya atau kejadian yang terjadi setelah akad *ija>rah* berlangsung.
- 5) Syarat barang sewaan (*ma'qud alaih*),³¹ Syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal ini berdasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang melarang menjual barang yang tidak bisa dipegang atau dikuasai sebagaimana dalam jual beli.
- 6) Syarat *ujrah* (upah),³² syarat upah berupa harta yang dapat diketahui serta tidak sejenis dengan barang manfaat dari *ija>rah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Syarat yang dijelaskan diatas merupakan syarat yang bersifat mutlak dalam *ija>rah*. Seperti dalam akad lainnya di perbankan syariah obyek tersebut tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan atau termasuk kategori haram yang membawa kemudharatan bagi manusia.

5. Prinsip Transaksi *Ija>rah*

³¹ H. Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) hal. 129.

³² Ibid.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah perjanjian sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan.

Transaksi *ija>rah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ija>rah* sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Apabila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ija>rah* obyek transaksinya adalah manfaat barang maupun jasa.³³

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewanya berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan barang yang disewa dan dengan diserahkannya manfaat objek maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewa.³⁴

Pemilik aset tetap (objek sewa) adalah lembaga yang bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan aset yang disewakan selama masa sewa. Aset yang disewakan tetap menjadi milik lembaga keuangan. Pada saat perjanjian sewa berakhir, maka pihak yang menyewakan aset

³³ Chairum Pasaribu. *Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1994). hal. 52.

³⁴ Ibid.

tetap akan mengambil kembali objek dan dapat menyewakan kembali kepada pihak lain atau memperpanjang objek sewa lagi dengan perjanjian baru.³⁵

6. Kewajiban LKS dan Nasabah Dalam Pembiayaan *Ija>rah* Menurut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ija>rah*³⁶

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan
- b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa
 - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - 3) Jika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari pengguna'an yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

7. Jangka waktu *ija>rah*

Ija>rah merupakan akad yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Waktu *ija>rah* yaitu batasan yang digunakan untuk mengukur

³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal.160.

³⁶ H. Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal.255-256.

berapa besar manfaat yang diperoleh.³⁷ *Ija>rah* menjadi batal atau berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut.³⁸

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan, maksudnya pada barang yang menjadi obyek *ija>rah* terdapat kerusakan ketika sedang berada di pihak penyewa sendiri. Misal, karena penggunaan barang tidak sesuai dengan kegunaannya barang tersebut.
- b. Rusaknya barang, maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan *ija>rah* mengalami kerusakan sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya akad maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi.
- c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, maksudnya apa yang menjadi tujuan akad *ija>rah* telah tercapai atau masa akad *ija>rah* telah berakhir sesuai dengan masa yang ditentukan dan selesainya pekerjaan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- d. Adanya udzur, maksudnya adanya suatu halangan sehingga akad tidak mungkin terlaksana sebagaimana semestinya.
- e. Menurut ulama Hanafiyah,³⁹ wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ija>rah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ija>rah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Penerjemah Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz, Judul Asli: Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Cet. I, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), Hal.54.

³⁸ Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah...* H.57.

³⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), Hal. 137.

boleh diwariskan dan *ija>rah* sama dengan jual beli, yaitu menguatkan kedua belah pihak yang berakad.

B. Akad *Qard* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Qard*

Secara etimologi, *qard* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.⁴⁰

a. Pengertian *qard* menurut istilah antara lain dikemukakan oleh ulama Hanifiyah⁴¹:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَقَاضَاهُ، أَوْ بَعَارَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: “*qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari ma>l mitsli> untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (ma>l mis}li) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.⁴²

b. Menurut ulama Malikiyah *qard* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada yang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara yang tidak halal.⁴³

⁴⁰ Muhammad Syafi.I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, H.131

⁴¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), Hal. 151.

⁴² H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hal. 273.

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mahzab Bagian Muamalat II, Penerjemah Chatibul Umam et al, Judul Asli Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahbil Al-Arba'ah, Jil 6*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1992), Hal. 286.

c. Menurut pendapat syafi'iyah

الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ

Syafi'iyah berpendapat bahwa *qard* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).⁴⁴

d. Menurut pendapat Hanabilah

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدْلَهُ

Para ulama Hanabilah mengungkapkan bahwa *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkan dan kemudian mengembalikan penggantinya.⁴⁵

Jadi, dari uraian definisi-definisi yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa *qard* adalah akad atau transaksi antara dua pihak, yang mana salah satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan dengan nilai sama pada saat perjanjian di awal.

2. Dasar Hukum *Qard*

a. Al-Qur'an

Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

⁴⁴H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hal. 274.

⁴⁵ Ibid, Hal. 273.

Artinya: "siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala banyak"⁴⁶

Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:" Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan"⁴⁷

b. As-Sunnah

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَتْ

كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya:"Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qard* dua kali, maka seperti sedekah sekali"⁴⁸

At-Tagha>bun ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

⁴⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hal. 538.

⁴⁷ Ibid. Hal 15.

⁴⁸H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hal.276.

Artinya:” Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasan) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”

c. Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa *qard* } dibolehkan dalam Islam.

Hukum *qard* } adalah dianjurkan (*mahdhub*) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*,⁴⁹ berdasarkan hadist diatas juga ada hadist lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَقَّسَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ آخِيهِ

Artinya:”Abu Hurairah berkata, “Rasulallah SAW. Telah bersabda ‘barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan member kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hambanya mau menolong saudaranya’”⁵⁰

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* } (memberikan utang) kepada orang lain dan pahala akan dilipatgandakan.

Dari sisi *muqrid* } (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtarid* },

⁴⁹Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), Hal. 151

⁵⁰H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.276.

utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan pengembaliannya persis seperti diterimanya⁵¹.

3. Konsep Akad *Qard* dalam Hukum Islam

Dari hadist-hadist yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dipahami bahwa *qard* adalah perbuatan yang dianjurkan yang akan diberikan oleh Allah berupa pahala. *Qard* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.⁵²

Dalam praktiknya, apabila seseorang meminjam sejumlah uang yang telah diterimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan barang dengan sejumlah uang yang sama. Atau dengan kata lain apabila seseorang meminjam bukan berupa uang maka *muqtarid* wajib mengembalikan barang yang nilainya sama sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang dipinjam atau sejenisnya dengan barang yang dipinjamnya.⁵³

4. Rukun dan Syarat *Qard*

⁵¹Ibid, hal. 275.

⁵²Ibid, Hal. 277.

⁵³Ibid, hal.280-281.

Agar akad yang dilakukan dalam *qard}* menjadi sah, maka rukun *qard}* menurut jumhur fuqoha sebagai berikut:⁵⁴

- a. *Muq}rid}* (pemberi pinjaman)
- b. *Muqtarid}* (peminjam)
- c. *Muqtarad}/ ma'qu>d 'alaih* (barang yang dihutang/ objek akad)
- d. *S}i>gat* (ijab dan qobul/ ucapan serah terima)


5. Aplikasi dalam perbankan⁵⁵

Akad *qard}* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qard} al-hasan*.

⁵⁴ Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tarwir Al-Qulu>B Fi Mu'a>Malati 'Alla>M Al-Ghuyu>B*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Tt), hal. 274.

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal.133.



Skema 3 *al-Qard*⁵⁶

6. Berakhirnya Akad *Qard*

Akad *qard* berakhir apabila *qard* atau objek ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam), telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati kedua belah pihak di awal perjanjian.

Akad juga berakhir, apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka yang belum dilunasi menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Tetapi *qard* dapat dianggap lunas atau berakhir jika *muqrid* menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

Perlu diperhatikan dalam hutang-piutang yang rawan dengan riba. Riba berarti menetapkan bunga /melebihkan jumlah pinjaman saat

⁵⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 28.

pengembalian berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.⁵⁷

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*⁵⁸. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam Islam sangat jelas melarang melakukan riba salah satunya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Allah dengan tegas dan berkali-kali melarang melakukan riba yang tertuang dalam surat Al-Baqara ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."⁵⁹

⁵⁷Wikipedia bahasa Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Riba>, diakses pada tanggal 10 Mei 2014.

⁵⁸H. Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Mmedia Press, 2012), hal.215.

⁵⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,. (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), Hal. 47.